



## **GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

### **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

**NOMOR : 6 TAHUN 2013**

#### **T E N T A N G**

### **PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) MINYAK TANAH DI SULAWESI TENGGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

**Menimbang : a.** bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak tertentu dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak serta Surat General Manager Fuel Retail Marketing Region VII Makassar Nomor 425/F37200/2012-S0 Perihal Implementasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2012 yang ditujukan kepada agen Minyak Tanah Subsidi dan Non Subsidi Wilayah Sulawesi Tenggara, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 18 tahun 2008.

**b.** bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Provinsi Sulawesi Tenggara.

**Mengingat : 1.** Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

**2.** Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak tertentu;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak;
9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1454/K/30/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dibidang Minyak dan Gas Bumi;
10. Surat General Manager Fuel Retail Marketing Region VII Makassar Nomor 425/F37200/2012-S0 Perihal Implementasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2012;
11. Surat OH.Terminal BBM Kendari PT. Pertamina (Persero) Nomor 001/F34126/2013-S4 Perihal Larangan Penggunaan Solar Subsidi Untuk Minyak Tangki Angkutan BBM.

13

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) MINYAK TANAH DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota;
3. Penetapan Harga Eceran Tertinggi adalah Harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
4. Agen dan Pangkalan Minyak Tanah adalah Penyalur Bahan Bakar Minyak Tanah;
5. Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Hiswana Migas adalah Perhimpunan Pengusaha yang bergerak pada bidang usaha hilir Minyak dan Gas Bumi.

**Pasal 2**

Harga Eceran Tertinggi Minyak Tanah di Sulawesi Tenggara Menurut Jarak angkutan dengan perincian sebagai berikut :

No	PERINCIAN	JARAK (KM)				
		0 - 40	41 - 80	81 - 120	121 -160	161 Keatas
1	Harga Instalasi Pertamina + PPN 10% (Rp./L)	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
2	Margin Agen (Rp./L)	160	160	160	160	160
3	Biaya transport dari Depot Pertamina Ke Penyalur (Rp./L)	650	850	1,050	1,250	1,450
4	Harga Penyalur Ke Pangkalan (Rp./L)	3,310	3,510	3,710	3,910	4110
5	Margin Pangkalan (Rp.L)	190	190	190	190	190
6	HET Pangkalan (RP.L)	<b>3,500</b>	<b>3,700</b>	<b>3,900</b>	<b>4,100</b>	<b>4,300</b>



Pasal 3

Setiap Pangkalan Minyak Tanah diwajibkan memasang Pengumuman Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah sebagaimana dimaksud pasal 2.

Pasal 4

Setiap Pangkalan Minyak Tanah diwajibkan melaporkan hasil penjualan / Penyaluran setiap bulan kepada Pemerintah Daerah cq. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan tembusannya disampaikan kepada Hiswana Migas.

Pasal 5

Setiap Agen Minyak Tanah wajib menyampaikan Jadwal Pendistribusian (KITIR) Minyak Tanah Ke Pangkalan Minyak Tanah kepada Pemerintah Daerah cq. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 6


Apabila Agen Pangkalan Minyak Tanah Menjual diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan atau menyalahgunakan Bahan Bakar Bersubsidi, maka akan dikenakan sanksi pidana sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara nomor 18 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) di Sulawesi Tenggara dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari  
Pada tanggal 3-1-2013  
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA  
  
H. NUR ALAM

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT SATUAN KERJA	PARAF
1	ASS. II	1
2	KADIS ESDM	2
3	KARD HUKUM	3
4	KARD EKONOMI	4
5		5

Diundangkan di Kendari  
Pada tanggal 3-1-2013

SEKRETARIS DAERAH



H. ZAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013

NOMOR : 6 TAHUN 2013

